



PUTUSAN

Nomor 1931/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARMONO, S.H., M.M., CLA, Advokat yang berkantor di Jalan Bambang Sugeng No 32 Eks Stasiun PJKA Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Email: baristerkecce@gmail.com dan cakrakeadilanabadi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1382/X/2024/PA.Ba tanggal 24 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan atau alamat Tempat kerja di Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan secara litigasi melalui aplikasi E-Court dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1931/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 16 Desember 2018 sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor xxxx/xxx/XII/2018, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara setelah menikah tergugat mengucapkan janji taklik nikah sesuai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya selama Tergugat menyelesaikan Pendidikan Magister strata S2. Setelah itu Tergugat diterima kerja di Bandung di . sehingga menyebabkan Tergugat dan Penggugat Hidup hubungan jarak jauh atau LDR serta tidak dapat tinggal bersama;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan badha al dukhul (melakukan hubungan suami istri) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering Terjadi Pertengkaran dan Perselisihan yang menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis disebabkan karena;
  - 4.1. Bahwa sejak awal menikah sudah sering terjadi cek cok pertengkaran tentang hal-hal kecil akan tetapi Penggugat mencoba bersabar dalam menghadapi dan mempertahankan rumah tangganya sampai pada sekitar pertengahan tahun 2022 Penggugat diberikan uang oleh orang tuanya untuk membeli rumah di Yogyakarta secara diangsur bersama dengan Tergugat;
  - 4.2. Bahwa Tergugat selalu merasa Penggugat adalah orang yang bodoh, beban dan tidak mandiri. Penggugat selalu diberikan kata-kata tersebut hingga penggugat harus mendatangi psikolog untuk memeriksakan Kesehatan mental Penggugat;
  - 4.3. Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 2 tahun di Bandung pada masa COVID. Ketika terjadi pertengkaran,

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2024/PA.Ba



Penggugat mencoba menenangkan diri dengan menghindari Tergugat. Penggugat mencoba keluar kamar atau ke depan rumah untuk menenangkan diri. Tetapi Tergugat sering mengunci Penggugat hingga dini hari atau baju dimasukkan ke dalam tas agar Penggugat pergi dari tempat tinggal mereka;

4.4. Setelah 2 tahun pernikahan, Penggugat diterima kerja di salah satu universitas di Yogyakarta. Dari sana Kesehatan mental penggugat Kembali membaik. Tetapi pertengkaran terus berlanjut sampai dengan sata ini tahun 2024. Penggugat mencoba membeli rumah di Yogyakarta uang Rp 300 juta dari Orangtua yang berlatam di Kab Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum lunas masih diangsur tidak ditempati keduanya. Tetapi Ketika terjadi konflik, Tergugat sering mengunci Penggugat diluar rumah dan mengganti gembok rumah agar Penggugat tidak dapat masuk rumah. Tergugat selalu berfikir bahwa Penggugat adalah seorang yang munafik, suka selingkuh dan suka keluyuran tanpa ada bukti yang jelas bahwa Penggugat melakukan hal tersebut;

4.5. Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu meminta semua uang yang pernah diberikan kepada Penggugat untuk dikembalikan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Juli 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di kos di Yogyakarta untuk menghindari Tergugat. Tergugat tinggal dirumah yang dibeli pada Alamat di Gamping, Yogyakarta. ;

6. Bahwa atas keadaan rumahtangga Penggugat dan tergugat, sebagaimana tersbeut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumahtangga dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Banjarnegara dengan alasan sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara suami istri yang tidak dapat didamaikan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari

*Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2024/PA.Ba*



perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Bain sughra dari Tergugat TERGUGAT, kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarnegara, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis pemeriksa identitas para pihak dalam gugatan Penggugat yang ternyata dibenarkan oleh Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, Surat kuasa khusus dan kelengkapan dokumen lainnya pada perkara *a quo* yang didaftarkan melalui *e-Court*,

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2024/PA.Ba



selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (tidak ada perubahan) ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

##### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa pada tanggal 21 Oktober 2024, kepada HARMONO, S.H., M.M., CLA Advokat yang beralamat di Jalan Bambang Sugeng No 32 Eks Stasiun PJKA Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Email: baristerkecce@gmail.com dan cakrakeadilanabadi@gmail.com, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Gugat Nomor 1931/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena



sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide Posita gugatan angka 1*). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menganggap Penggugat bodoh dan tidak mandiri, Tergugat sering mengunci Penggugat hingga dini hari dan memasukkan baju di tas agar Penggugat pergi, dan Tergugat sering berfikir bahwa Penggugat seorang munafik, suka selingkuh dan suka keluyuran, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, Penggugat tinggal di kos di Yogyakarta untuk menghindari Tergugat. Tergugat tinggal di rumah yang dibeli pada Alamat Bragayasan, Mayangan, Gamping, Yogyakarta ;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap



persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari gugatan Penggugat secara seksama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Dalam identitas Penggugat dan dihubungkan dengan posita angka 5, bahwa "alamat Penggugat di Kabupaten Banjarnegara", dan dalam posita 5 menyatakan "..... Penggugat tinggal di kos di Yogyakarta untuk menghindari Tergugat ....." ;
2. Dalam identitas Tergugat dan dihubungkan dengan posita angka 5, bahwa "alamat Tergugat di Kabupaten Bangkalan atau alamat Tempat kerja di Kota Bandung", dan dalam posita 5 menyatakan "..... Tergugat tinggal di rumah yang dibeli pada Alamat Bragayasan, Mayangan, Gamping, Yogyakarta" ;
3. Dalam posita 5 menyatakan "...puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Juli 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal" ;

Yang kemudian majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap ad. 1. dimana dalam identitas Penggugat dinyatakan beralamat di Kabupaten Banjarnegara, sementara dalam posita 5



menyatakan “..... Penggugat tinggal di kos di Yogyakarta, disatu sisi menyatakan tinggal di Kabupaten Banjarnegara dan disisi lain tinggal di Yogyakarta, pula dalam posita 5 tersebut tidak menjelaskan secara rinci alamat di Yogyakarta, sehingga menjadikan tempat tinggal dalam identitas dengan tempat tinggal dalam posita saling bertentangan dan tidak jelas, maka menjadikan gugatan ini tidak jelas (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa terhadap ad. 2. dimana dalam identitas Tergugat dinyatakan beralamat di Kabupaten Bangkalan atau alamat Tempat kerja di Kota Bandung, sementara dalam posita 5 menyatakan bahwa Tergugat tinggal dirumah yang dibeli pada Alamat Bragayasan, Mayangan, Gamping, Yogyakarta, disatu sisi menyatakan tinggal di Kabupaten Bankalan atau di Kota Bandung dan disisi lain tinggal di Gamping, Yogyakarta, dalam hal ini Penggugat menunjuk tempat tinggal yang berbeda-beda (tidak memilih salah satunya), sehingga menjadikan tempat tinggal dalam identitas dengan tempat tinggal dalam posita saling bertentangan dan tidak jelas, maka menjadikan gugatan ini tidak jelas (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa terhadap ad. 3 terkait dengan posita 5 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, dan dihubungkan dengan pendaftaran perkara ini tertanggal 24 Oktober 2024, maka berpisahannya Penggugat dengan Tergugat baru sekitar 3 (tiga) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa terkait berpisahannya Penggugat dengan Tergugat yang baru sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, maka Majelis mendasarkan pada SEMA No.3 Tahun 2023 huruf C angka 1 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan ....*”, sehingga menjadikan gugatan Pengugat ini prematur ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak jelas (obscuur libel) dan prematur, maka gugatan Penggugat ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini dengan verstek;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

### **Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jummadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSYID dan Drs. HIDAYATUROHMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. SALIM, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. MURSYID**

**Drs. HIDAYATUROHMAH, M.H.**

Panitera Pengganti,

AYANI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp42.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp197.000,00</b>

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)